


DISERTASI

**HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

(The legal position of informal educators by law positif Indonesian)



Oleh :

MOKH THOIF
NIM : 13314100387

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

(The legal position of informal educators by law positif Indonesian)



Oleh :

MOKH THOIF
NIM : 13314100387

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

(The legal position of imformal educators by law positif Indonesian)

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

MOKH THOIF
NIM : 13314100387

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

(The legal position of informal educators by law positif Indonesian)

OLEH :

MOKH THOIF

NIM : 13314100387

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal, 3 Juni 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Anggota : Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.


Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

Prof. Dr. Moh. Khairul Huda, S.H., M.H.

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, M.S.

Dr. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., C.A.



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background. Each signature is placed above a horizontal dotted line. The signatures are: Mulyanto Nugroho, Slamet Suhartono, Sadjijono, Made Warka, Otto Yudianto, Krisnadi Nasution, Endang Prasetyawati, Moh. Khairul Huda, Agus Sukristyanto, and Slamet Riyadi.

DISERTASI


**HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

(The legal position of informal educators by law positif Indonesian)


Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal, 3 Juni 2021

Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.
Promotor




Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.
Ko.Promotor



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

**Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum**



Dr. Slamet Subartono, SH., MH.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : MOKH THOIF
NIM : 13314100387
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (*The legal position of imfornal educators by law positif Indonesia*)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain sepengetahuan saya,di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi,dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi,saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan,serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 3 Juni 2021

Yang menyatakan



MOKH THOIF



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOKH. THOIF
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Juni 2021

Yang Menyatakan

METERAL TEMPEL
EB2AJX380416045

(Mokh. Thoif)

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT Serta Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Muhammad SAW,atas rahmad taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi dengan baik dan lancar.

Disertasi yang berjudul “ **Hakekat Pendidik Nonformal Menurut Hukum Positif Indonesia**” ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan berbagai pihak khususnya kepada para Guru Besar,Promotor ,ko promotor,bapak/ibu Dosen dan rekan-rekan se-angkatan yang senantiasa memberikan dukungan moril,do'a dan semangat kepada penulis.

Dengan kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan,bimbingan,serta dukungannya guna terwujudnya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih ini selanjutnya saya sampaikan kepada:

- Prof.Dr. Sadjijono, SH,M.Hum. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Selaku Promotor saya yang telah rela mengorbankan waktunya,tenaga maupun pikirnya untuk membimbing saya, yang menyangkut persoalan penekanan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini,dalam bimbingannya dengan sabar,bagi saya bimbingannya sangat penting agar saya dapat menangkap dan menterjemahkan pikiran-pikiran beliau terhadap penyempurnaan materi yang sedang saya teliti,
- Dr. Slamet Suhartono, SH.,MH, Dosen saya selaku Ko-Promotor saya,dan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,yang telah banyak memberikan bimbingan,arahan, dan masukan,dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang sangat tulus kepada saya selama menyusun proposal sehingga selesainya laporan penelitian ini,atas berbagai masukan-masukan dan perhatinnya yang penuh diberikan kepada saya,terutama untuk kajian-kajian teori melalui literatur maupun kesediaanya dalam diskusi-diskusi yang diberikan kepada saya,tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, .SH.,M.Hum, Selaku Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ,dengan penuh kesabaran serta ketulusan dan keikhlasannya telah banyak memberikan

dorongan, motivasi, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan sejak proposal hingga hasil penelitian disertasi ini selesai, masukan-masukan dari beliau terkait metode dalam penulisan karya ilmiah sangat membantu saya dalam memperbaiki penulisan disertasi, untuk itu saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya.

- Dr. Otto Yudianto, SH.,M.Hum, Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selaku Dosen Penguji Ujian Proposal Disertasi, yang penuh pengertian kepada saya, memotivasi saya melanjutkan Studi Program Doktor, masukan-masukan beliau sangat penting bagi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini.
- Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum, Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 dan penguji Proposal Disertasi, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum. saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas masukan dan bimbingannya baik pada saat penulisan disertasi maupun pada saat mengikuti materi perkuliahan beliau.
- Dr. Krisnadi Nasution, SH.,M.H. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Penguji Proposal Disertasi, dengan penuh kesabaran dan memberikan masukan-masukan dalam penelitian disertasi saya ini sehingga saya dapat menyelesaikannya, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas arahnya.
- Prof. Dr. Mokh. Khoirul Huda, SH.,M.H. Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Hang tuah Surabaya, selaku penguji Disertasi, dengan penuh kesabaran dan masukan-masukan dalam penulisan disertasi saya ini, sehingga dapat terselesaikan penulisan ini, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya.
- Bapak/Ibu Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, yang telah berkenan memberikan ilmunya, dengan hati yang ikhlas kepada saya, yang terhormat: Prof. Dr. Nyoman Nurjana, SH.,M.Hum, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH.,MSi, Dr. Ibr. Supancana, SH.,M.Hum, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,M.Hum, Dr. Soetanto Soepiady, SH.,M.H., Dr. Fajar Sugianto, SH.,M.H dan Bapak/Ibu Dosen yang lain tidak dapat saya sebut satu persatu. yang rela membagikan ilmunya dengan penuh kesabaran.
- Bapak/Ibu Staf Pimpinan Fakultas Hukum Khususnya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang selalu membantu saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Disertasi Saya, saya ucapkan terima kasih Setinggi-tingginya.
- Rekan-rekan satu angkatan Program Doktor Ilmu Hukum (DIH) XXVII Universitas 17 Agustus 1945, saya ucapkan terima kasih atas do'anya dan

dukungannya serta motivasinya sehingga, saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi.

Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya, saya banggakan dan saya hormati

- Ayahnda M. Malik (Alm) dan Ibunda Hj. Khoirul Kayatun (Almrh) dimasa hidupnya selalu mendo'akan saya sehingga semua ini atas do'anya beliau semasa hidupnya.sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi.

Ungkapan terima kasih setinggi-tinnginya Abah angkat saya,

- H. Achmad Rhondhi (Alm) Umi angkat saya, Hj. Nur Minah.
- Istriku tercinta (Indah Sugiarti, S.Pd) putra-putriku serta anak menantu, Dinda Nur Choiriyah, S.Keb, suami Didit Irawana. Fajar Sugiarto, SH, istri Ikka, Tulis Tilawati, S,Psi, Suami Khusnul Munfarid, SH.,M.Kn, M. Hendriyanto, istri Rica, Intan Setia Asmara, dan cucu-cucu saya, sebagai penyemangat dan motivasi langkah saya dalam menyelesaikan disertasi ini,sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
- Rekan-rekan saya, keluarga besar PKBM Taman Siswa, lembaga wadah pendidikan nonformal, yang selalu motivasi saya, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya.
- Bapak/Ibu dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, yang selalu mendukung saya, sehingga penulisan disertasi ini terselesaikan.
- Rekan-rekan sejawat asesor, dilingkungan BAN PAUD DAN PNF Jawa Timur.
- Rekan-rekan sejawat saya, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(FK-PKBM) Jatim maupun Kab.Tuban.
- Bapak/Ibu Staf Pimpinan beserta staf Pegawai dilingkungan Universitas Sunan Bonang Tuban, Rektor, para Wakil Rektor 1, 2 dan 3. Ibu dekan Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban dan bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban, yang selalu memotivasi saya, sehingga penulisan disertasi dapat terselesaikan.saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya.

Surabaya, 03 Juni 2021

MOKH THOIF

RINGKASAN

Pendidik nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap cakupannya sangat luas, maka kegiatan tersebut perlu adanya landasan hukum yang bisa menjamin keberadaan kegiatan tersebut. Maka ditetapkan satuan pendidikan sejenis (Undang-Undang Nomor 2003 Pasal 26 ayat 4).

Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yaitu 1) Bagaimana hakekat pendidik nonformal menurut hukum positif Indonesia? dan 2) Bagaimana konsep pendidik nonformal menurut sistem pendidikan nasional?

Adapun dasar dari penelitian ini adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan berbahan hukum primer maupun sekunder dan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif penarikan kesimpulan secara deduktif.

Kebanyakan tenaga pendidik Nonformal bukan PNS, mereka yang bukan PNS nyaris belum tersentuh standar kesejahteraan akibatnya didalam pengabdiaannya dalam membelajarkan masyarakat dari anak-anak usia dini hingga orang dewasa yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya kurang optimal atau tidak profesional.

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan berbasis masyarakat (*communihy-based education*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan.

Pendidikan Nonformal adalah sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat dibanding campur tangan pemerintah di luar system pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan Nonformal, terdapat masalah dan kendala yang perlu dicarikan alternatif solusinya. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah masalah pemerataan

pendidikan, dimana masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil dan terisolir masih belum terjangkau oleh pendidikan formal dan dapat dijangkau dengan pendidikan Nonformal.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal yang Profesional dan Bermartabat" tidak akan pernah tercapai, apabila tidak ada kesejahteraan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak profesi pendidik Nonformal. Setinggi apapun kualitas pendidik Nonformal jika perlindungan hak-hak dan kesejahteraannya rendah, maka pastilah kinerjanya akan terganggu.

Perlindungan hak-hak, penghargaan, dan kesejahteraan profesi pendidik Nonformal membutuhkan keberadaan bantuan hukum, tidak hanya pada tingkat daerah, tetapi juga di tingkat pusat, yang berfungsi sebagai pendamping, pembela, mediator, rekonsiliator (advokasi), pembuat perangkat perlindungan bagi pendidik Nonformal. Terbentuknya tatanan organisasi LKBH Tingkat Pusat yang tugas utamanya agak lebih spesifik, yaitu, "mengkoordinir" LKBH dari 33 Propinsi dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam pengembangan kebijakan Pusat, diseminasi informasi, dan turut pula mengkaji dan merancang perangkat peraturan yang berkenaan dengan profesi pendidik Nonformal.

Pendidikan masyarakat adalah pendidikan Nonformal yang memberikan pendidikan secara sengaja, terencana dan terarah kepada seluruh anggotanya yang pruralistik (majemuk) tetapi tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar untuk mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik demi tercapainya kesejahteraan para anggotanya. Keterlibatan dari semua pihak dalam pendidikan mengakibatkan lahirnya tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di Indonesia pendidikan Nonformal sudah tumbuh di tengah masyarakat sejak sebelum kemerdekaan. Kampung Inggris terletak di Desa Tulungrejo dan Desa Pelem merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan Nonformal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Bahasa Inggris. Masyarakat telah menyediakan lebih dari 100 lembaga kursus Bahasa Inggris. Siswa yang datang berkunjung berasal dari berbagai penjuru sehingga Kampung Inggris Pare dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Bahkan tidak sedikit pula pelajar yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Timor Leste, dan Libya. Dengan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kampung Inggris terus berkembang pesat yang didukung oleh pemerintah.

Peran pemerintah di Kampung Inggris adalah sebagai berikut: a) peran legalitas dan fungsi hukum; b) peran pembinaan; c) peran fasilitator; dan d) peran pemasaran dan promosi, peran keamanan dan ketertiban.

Faktanya peran pemerintah masih dilaksanakan secara umum, belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang pengembangan pendidikan Nonformal di Kampung Inggris. Peran tersebut terlihat pasif lebih cenderung untuk mendorong usaha yang telah dilaksanakan masyarakat dalam mengembangkan wilayah Kampung Inggris. Partisipasi masyarakat lebih mendominasi terbukti dari awal pembangunan Kampung Inggris dipegang oleh masyarakat sendiri, berbagai program telah direncanakan dan dibuat oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan disana.

Munculnya beragam organisasi profesi dapat menguatkan profesi tersebut dan selanjutnya akan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik hak maupun kode etik profesinya.

Semua kompetensi yang dikuasai seorang tenaga pendidik dalam membelajarkan masyarakat tak lepas dari pengaruh dan permasalahan sosiokultural masyarakat yang begitu beragam. Keberhasilan pelaksanaan peningkatan profesional PNF dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan.

Haryanto mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sosial sangat kompleks. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi antara lain adalah kesenjangan ekonomi, strategi kebudayaan yang tidak cukup mengakomodasi perbedaan. Beberapa faktor tadi ditunjang dengan berbagai kebijakan yang justru mempunyai kontribusi bagi terjadinya konflik.

Disintergrasi bangsa dampak dari perubahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini merupakan problema serius jika tidak kunjung menemukan solusi. Pendidikan memiliki peran penting dalam hal ini, yakni sebagai benteng pertahanan dalam lahirnya konflik yang tidak perlu.

Hukum dalam pembahasan ini adalah hukum yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh negara, bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum.

Hukum yang tegas dan berlaku adil membuat hukum tersebut menjadi superior; memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi semua pihak. Hukum yang mengarahkan diri pada keadilan tidak saja membutuhkan aparat penegak hukum tetapi lebih pada aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi. Aparat penegak hukum yang bermoral tersebut diharapkan dapat menegakkan hukum sebaik mungkin sebagai upaya mencapai tujuan-tujuan hukum termasuk untuk mencapai keadilan.

Selain itu, ketidaktegasan aparat penegak hukum untuk mengikuti prosedur hukum juga telah turut menyebabkan hukum menjadi tidak adil terhadap para

pelanggar hukum yang memiliki status sosial tinggi, misalnya, atau mereka yang memiliki akses terhadap hukum. Di lain pihak hukum yang dijalankan oleh aparat penegak yang tidak konsisten tersebut bahkan menindas masyarakat biasa yang tidak mempunyai akses terhadap hukum.

Rasa tidak puas tersebut melahirkan sikap pesimis masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat membuat hukum semakin tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan publik dan tidak dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang semakin kompleks dalam masyarakat. Superioritas hukum semakin dipertanyakan keberadaannya dan moralitas aparat penegak hukum semakin disangsikan oleh masyarakat termasuk para pendidik Nonformal.

Puluhan ribu guru PAUD seluruh tanah air sejak lama mengeluhkan nasibnya yang didiskriminasi, melalui MK menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 45 karena mengandung ketidak-adilan dan bersifat diskriminatif. Kecuali, jika pasal itu ditafsirkan pengertian guru PAUD bukan saja guru formal tetapi mencakup guru PAUD Nonformal. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional membagi pendidikan anak usia dini dalam dua kategori yakni formal dan Nonformal.

Langkah Yusril, Gugum Ridho Putra dkk dari Ihza & Ihza Law Firm ini jika nanti dikabulkan MK, akan mengubah nasib puluhan ribu Guru PAUD Nonformal di tanah air. Guru-guru itu nantinya dapat disertifikasi, diangkat secara resmi sebagai guru dan dapat pula diangkat sebagai guru PNS yang mendapat gaji dan tunjangan yang berasal dari dana APBN dan APBD,

Sebelumnya, Pemohon menyebutkan pasal-pasal yang diujikan merugikan hak konstitusionalnya karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD Nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya.

Kesimpulan : 1. Hakikat adalah sebagai Pendidik dalam mentranfer ilmu dan mencerdaskan kepada anak didik yang sangat dibutuhkan Pemerintah atau Negara namun kedudukannya tidak disetarakan dengan Pendidik formal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Hukum positif di Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak memberikan hak yang jelas sebagai pendidik terhadap

pendidik Nonformal sehingga tidak memiliki kepastian hukum sebagai pendidik, sedangkan tugas dan tanggungjawab nyata-nyata sebagai pendidik.

Saran: Disarankan agar Pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap pendidik nonformal, untuk membuat Undang-undang tersendiri tentang pendidik nonformal, sehingga pendidik nonformal memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik nonformal; dan 2. Disarankan pemerintah memberikan hak-hak pendidik nonformal dalam kesejahteraan, sosial dan kedudukan sebagai pendidik nonformal selayaknya pendidik formal di Indonesia.

ABSTRAK

Pendidik nonformal adalah anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada satuan pendidikan nonformal. Pendidikan NonFormal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap cakupannya sangat luas, maka kegiatan tersebut perlu adanya landasan hukum yang bisa menjamin keberadaan kegiatan tersebut.

Dari uraian diatas muncul permasalahan yaitu 1) Bagaimana hakekat pendidik nonformal menurut hukum positif Indonesia? dan 2) Bagaimana konsep pendidik nonformal menurut sistem pendidikan nasional?. Adapun dasar dari penelitian ini adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan berbahan hukum primer maupun sekunder dan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif penarikan kesimpulan secara deduktif.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal yang "Baik dan Bermartabat" tidak akan pernah tercapai, apabila tidak ada kesejahteraan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak profesi pendidik nonformal. Perlindungan hak-hak, penghargaan, dan kesejahteraan profesi pendidik nonformal membutuhkan keberadaan bantuan hukum yang berfungsi sebagai pendamping, pembela, mediator, rekonsiliator (advokasi), pembuat perangkat perlindungan bagi pendidik nonformal.

Kesimpulan : 1. Hakikat Pendidik nonformal memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mencerdaskan anak bangsa yang sama dengan pendidik formal, sehingga negara memiliki tanggungjawab memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan teori negara sejahtera; 2. Pendidik nonformal dalam konsep hukum positif indonesia belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan, meskipun pendidik nonformal memiliki tanggungjawab mencerdaskan anak bangsa dan negara.

Kata Kunci: Hakekat pendidik nonformal, Kepastian hukum pendidik nonformal, Hak-hak pendidik nonformal

ABSTRACT

Non-formal Education comparatively is also interesting to be observed from the view point of law. The Non-Formal Educators according to the Manpower Law in non-formal education are members of community having the task and authority in planning and performing the process and evaluating the outputs, carrying out the guidance and training at the non-formal educational units. The Non-Formal Education held by communities in order to improve the knowledge, skill and the change of attitude has a very large coverage, therefore such activities require the legal basis able to guarantee the existence of the aforesaid activities.

From the above description, several problems come to appear, namely: 1) How are the essence and position of Non-Formal Educators according to the Indonesian National Educational System?; and 2) How is the concept of Non-Formal Educators in Indonesian Educational System ? The bases of this research are problem formulation and research objective; therefore this research applies the normative juridical approach, with the primary as well as secondary legal materials and will be analysed descriptively and qualitatively, meanwhile the conclusion is made deductively.

Good and Dignified Non-Formal Educational Personnel and Educators will not be able to be achieved if there are no welfare, protection and reward upon the professional rights of the Non-Formal Educators. The protection of rights, rewards and professional welfare of Non-Formal Educators require the existence of legal assistance functioning as partner, defender, mediator, reconciler (advocacy), the maker of protective device for Non-Formal Educators.

The essence and position as Educators in transferring the knowledge and in educating students are badly needed by Government or the Country, but their positions are not equalized to those of the Formal Educators which are stipulated under the Law No. 14, the Year 2005, on Teachers and Lecturers; as well as the Law No. 20, the Year 2003 on National Educational System.

Positive Law in Indonesia, the Law No. 20, the Year 2003 on National Educational System; and Law No. 14, the Year 2005 on Teachers and Lectures, do not give the clear rights to Educators for the Non-Formal Education, so that they do not have any legal certainty as Educators, while their tasks and responsibilities reveal that they truly and factually serve as Educators.

Key-words: Position of Non-Formal Educators, Legal Certainty of Non-Formal Educators, and tge Rights of Non-Formal Educators.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	19
1.3. Tujuan penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.5. Orisinalitas Penelitian	20
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	20
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu	29
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konseptual	32
1.6.1. Landasan Teori	32
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum	32
1.6.1.1.1. Teori Keadilan	32
1.6.1.1.1.1. Keadilan Restoratif	20
1.6.1.1.1.2. Keadilan Bermartabat	23
1.6.1.1.2. Teori Kemanfaatan	35
1.6.1.1.3. Teori Kepastian Hukum	38
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum	39
1.6.1.3. Teori Pembentukan Undang-undang	47
1.6.1.4. Teori Negara Kesejahteraan	48
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	49
1.6.2.1. Pengertian Kedudukan Hukum	49
1.6.2.2. Konsep Pendidikan Nonformal	51
1.7. Metode Penelitian.....	57
1.7.1. Jenis Penelitian	57
1.7.2. Pendekatan Masalah	58
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	60

1.7.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	61
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	61
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	61
BAB II : HAKEKAT PENDIDIK NONFORMAL	63
2.1..Hakikat Pendidik Nonformal	63
2.1.1. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	67
2.1.2. Etika Dasar Profesi Guru	73
2.2. Kedudukan Pendidikan Nonformal dengan Pendidikan Formal	78
2.3. Pendidikan Nonformal Berbasis Masyarakat	88
2.4. Kompetensi Dasar Profesi Pendidik Nonformal	99
2.5. Prinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	106
2.6. Analisis Teori Pembentukan Perundang-undangan Dalam Kedudukan Hukum Pendidik Nonformal	108
BAB III : KONSEP PENDIDIK NONFORMAL MENURUT SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	125
3.1. Perkembangan Pendidikan NonFormal Dalam Sistem Pendi- dikan Di Indonesia.....	125
3.2. Pengaturan Pendidik NonFormal	133
3.2.1. Hak–Hak Dan Kewajiban Dasar Profesi Guru Pendidik Nonformal	147
3.2.2. Kode Etik Bagi Pendidik Nonformal (PNF)	155
3.2.3. Teori Pembentukan Perundang-undangan dalam Penga- turan Pendidik Nonformal	157
3.3. Konsep Penyetaraan Bagi Pendidik Nonformal.....	169
3.4. Upaya Pengaturan Kedudukan Pendidik Nonformal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pen- didikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru Dan Dosen	176
3.5. Teori Negara Kesejahteraan dalam Konsep Pendidik Non- formal	183
BAB IV : PENUTUP	203
4.1. Kesimpulan	203
4.2. Saran.....	203
DAFTAR BACAAN	205

